

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN  
KENDARAAN YANG MELEBIHI TONASE  
(Studi Dinas Perhubungan Kab. Simalungun)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**MUHAMMAD FARHAN**  
**NPM. 1606200163**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA  
MEDAN  
2023**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**UMSU**  
 Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fahum.umsu.ac.id> ✉ [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1**

Panitian Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, 14 Juli 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : MUHAMMAD FARHAN  
**NPM** : 1606200163  
**PRODI/BAGIAN** : ~~UMU~~ HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN KENDARAAN YANG MELEBIHI TONASE (STUDI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIMALUNGUN)

Dinyatakan : ( A-) **Lulus Yudisium** dengan predikat Sangat Baik  
 ( ) **Lulus Bersyarat**, memperbaiki/Ujian Ulang  
 ( ) **Tidak Lulus**

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
 NIDN. 0122087502

**Sekretaris**

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
 NIDN. 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI :**

1. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H
2. BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H
3. HARISMAN, S.H., M.H



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**


Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : MUHAMMAD FARHAN  
**NPM** : 1606200163  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN KENDARAAN YANG MELEBIHI TONASE (STUDI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIMALUNGUN)  
**PENDAFTARAN** : TANGGAL 11 Juni 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

  
**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN. 0122087502

**PEMBIMBING**

  
**HARISMAN, S.H., M.H**  
NIDN. 0103047302

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA : MUHAMMAD FARHAN**  
**NPM : 1606200163**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA**  
**JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP  
PELANGGARAN KENDARAAN YANG MELEBIHI TONASE  
(STUDI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN  
SIMALUNGUN)**

Disetujui Untuk Disampaikan kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 25 Juli 2023

DOSEN PEMBIMBING

**UMSU**

HARISMAN S.H., M.H

NIDN : 0103047302

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**UMSU**  
 Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahummedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN  
 SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : MUHAMMAD FARHAN  
**NPM** : 1606200163  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN KENDERAAN YANG MELEBIHI TONASE (Studi Di Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun)

**PEMBIMBING** : HARISMAN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
15/2-2023	pelembu' pro proposal Bab I dan Bab II	[Signature]
20/2-2023	pelembu' latar belakang proposal.	[Signature]
24/2-2023	pelembu' Rumusan Masalah.	[Signature]
27/2-2023	pelembu' Bab II Tujuan Penelitian.	[Signature]
6/3-2023	pelembu' Bab II Tujuan Penelitian.	[Signature]
14/3-2023	pelembu' Bab III Pembahasan 1, 2, 3	[Signature]
9/5-2023	pelembu' Bab III Pembahasan 2 dan 3.	[Signature]
15/5-2023	pelembu' Kesimpulan dan Saran.	[Signature]
23/5-2023	ACC di turunkan	[Signature]
29/5-2023	ACC untuk disetorkan dan sidik lengkap	[Signature]

Diketahui Dekan

Dosen Pembimbing

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

(HARISMAN, S.H., M.H)



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD FARHAN**  
NPM : **1606200163**  
Program : **Strata – I**  
Fakultas : **Hukum**  
Program Studi : **Ilmu Hukum**  
Bagian : **Hukum Pidana**  
Judul Skripsi : **PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN KENDERAAN YANG MELEBIHI TONASE (Studi Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Juni 2023

Saya yang menyatakan



**MUHAMMAD FARHAN**



## ABSTRAK

### **PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN KENDARAAN YANG MELEBIHI TONASE (Studi Dinas Perhubungan Kab. Simalungun)**

**MUHAMMAD FARHAN**  
**NPM. 1606200163**

Dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan jalan di wilayah Kabupaten Simalungun, maka ada salah satu penyelenggaraan pemerintah yang mengatur tentang pengawasan terkait golongan kendaraan yang melebihi tonase atau melebihi muatan yang telah ditentukan, yaitu Dinas Perhubungan (Dishub). Kendaraan bermuatan lebih dengan tonase besar yang terus menerus melewati jalan tersebut maka berpotensi besar akan cepat merusak infrastruktur jalan. Muatan lebih berdampak buruk pada semua pihak. Adapun penelitian ini untuk mengetahui ketentuan hukum pidana dalam mengatur kendaraan yang melebihi tonase, penerapan sanksi pidana terhadap kendaraan yang melebihi tonase, serta kendala dalam penerapan sanksi pidana bagi kendaraan yang melebihi tonase.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, dalam penelitian ini sifat penelitian adalah deskriptif, sebagaimana sumber data yang diambil dari data yang bersumber dari data primer dan sekunder yang diperoleh yang diperoleh secara studi kepustakaan dan wawancara. Kemudian, data diolah dan dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif

Berdasarkan hasil penelitian bahwa ketentuan hukum pidana dalam mengatur kendaraan yang melebihi tonase tidak hanya dikenakan kepada pengemudi mobil barang tetapi juga kepada pemilik kendaraan. Sebagaimana Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Penerapan sanksi pidana terhadap kendaraan yang melebihi tonase yaitu pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun sesuai dengan tugas dan fungsinya menjaga Keamanan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas juga menegakkan hukum bagi kendaraan-kendaraan bermuatan berlebih dengan memberikan sanksi sesuai Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang berupa pidana denda. Kendala dalam penerapan sanksi pidana bagi kendaraan yang melebihi tonase diantaranya karena faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Terhadap upaya Dishub dalam menangani pelanggaran lalu lintas bagi kendaraan bermuatan berlebih di Kabupaten Simalungun adalah dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan itu sendiri, melakukan pengawasan terhadap penegak hukum, mengupayakan pelayanan yang prima, sosialisasi di lingkungan masyarakat, sopir, perusahaan, serta melakukan kebiasaan berbudaya berlalu lintas.

**Kata Kunci:** Sanksi Pidana, Pelanggaran, Kendaraan Melebihi Tonase.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN KENDARAAN YANG MELEBIHI TONASE (Studi Dinas Perhubungan Kab. Simalungun)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenalkanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasuh, mendidik dan memotivasi dengan curahan kasih sayang, juga kepada Abangnda yang memberikan semangat hingga selesainya skripsi ini.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya



kepada Wakil Dekan I, Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III, Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Harisman, S.H., M.H., selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh dosen/staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Diri Penulis sendiri yang telah bertahan dan menikmati proses perjalanan skripsi ini. Semoga skripsi ini menjadi karya terbaik Penulis, dan memotivasi Penulis untuk lebih belajar lagi dan membuat karya lainnya.
7. Teman-teman bagian Hukum Pidana yang dari awal hingga kini menjadi keluarga besar selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan

motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Medan, Agustus 2023  
Penulis,

**MUHAMMAD FARHAN**  
**NPM. 1606200163**

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	v

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	7
2. Faedah Penelitian .....	7
B. Tujuan Penelitian .....	8
C. Definisi Operasioanal.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian .....	12
3. Sumber Data.....	12
4. Alat Pengumpul Data .....	13
5. Analisis Data .....	13

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

A. Penegakan Hukum .....	15
B. Sanksi Pidana .....	24
C. Pelanggaran lalu Lintas .....	28
D. Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun.....	32

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Ketentuan Hukum Pidana Dalam Mengatur Kendaraan Yang Melebihi Tonase.....	37
B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kendaraan Yang Melebihi Tonase .....	50
C. Kendala Dalam Penerapan Sanksi Pidana Bagi Kendaraan Yang Melebibi Tonase.....	58

### **BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	71

### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Transportasi adalah suatu bentuk perpindahan yang dilakukan oleh manusia ataupun barang yang dari suatu tempat kemudian ke tempat yang lainnya dengan cara penggunaan sebuah kendaraan yang digerakkan baik dari manusia itu sendiri dan juga mesin. Transportasi juga dapat diartikan sebagai suatu alat yang mempermudah manusia untuk melakukan berbagai aktivitas dan kegiatan sehari-hari.<sup>1</sup>

Sistem transportasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari infrastruktur setiap daerah, baik daerah maupun pedesaan, negara maju ataupun negara sedang berkembang. Sejak lama telah disadari bahwa kegiatan angkutan, baik berupa angkutan penumpang maupun barang merupakan salah satu aspek yang penting dari kegiatan manusia. Oleh sebab itu, sejalan dengan majunya jaman, maka kebutuhan akan kegiatan angkutan ini dirasakan semakin mendesak.<sup>2</sup>

Pemberian perlindungan kepada setiap warga negara di jalanan merupakan kewajiban suatu negara sebagai organisasi tertinggi. Peraturan lalu lintas yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Undang-Undang tentang LLAJ), dengan diberlakukannya undang-undang ini diharapkan setiap pengguna jalan dapat mematuhi peraturan yang telah diatur oleh undang-undang tersebut agar

---

<sup>1</sup> Astri Rumondang Banjarnahor, dkk. 2021. *Manajemen Transportasi Udara*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis, halaman 16.

<sup>2</sup> Subarto, Bambang Istianto, dan Arif Anwar. 2015. *Manajemen Angkutan Umum Transportasi Jalan Di Indonesia*. Jakarta: Balitbanghub, halaman 13.

terciptanya keamanan, keselamatan, kelancaran berlalu lintas, seiring dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi.

Transportasi di era sekarang telah menjadi suatu kebutuhan mendasar yang sangat penting, khususnya bagi masyarakat perkotaan. Fungsi transportasi dalam aktivitas di perkotaan memiliki peranan penting yang berpengaruh pada segala aspek atau sektor kehidupan. Masyarakat pada umumnya sangat membutuhkan transportasi publik sebagai sarana penunjang kegiatan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>3</sup>

Melihat situasi dan kondisi kebutuhan masyarakat akan transportasi yang terus meningkat, terutama kebutuhan masyarakat akan transportasi darat dalam hal angkutan barang, menyebabkan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan juga meningkat dan menjadi kompleks. Permasalahan angkutan barang tersebut antara lain berupa pola jaringan jalan, izin angkutan barang, kebijakan muatan kendaraan angkutan barang, perambuan lalu lintas, dan sebagainya. Jasa angkutan barang mempunyai kontribusi yang besar dalam membantu menopang berbagai aktivitas perekonomian dalam mata rantai pembangunan nasional.

Perusahaan jasa angkutan barang adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan untuk mengangkut dan mengirim barang dari satu tempat ketempat lain melalui jalur darat dengan mendapatkan balas jasa dan memakai mobil barang. Umumnya kendaraan angkutan barang yang digunakan adalah mobil barang dengan jenis truk, dengan konfigurasi gandar atau sumbu roda lebih dari 2 (dua) sesuai dengan pelayanan angkutan barang yang disediakan.

---

<sup>3</sup> Harry Yulianto dan Syarief Dienan Yahya. 2018. *Manajemen Transportasi Publik Perkotaan*. Makassar: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), halaman 1.

Jumlah maksimum beban berat kendaraan beserta muatan angkutan barang disesuaikan berdasarkan klasifikasi kelas jalan yang dilaluinya, diatur didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 19 ayat (1) dan (2), berikut klasifikasi jalan menurut kelasnya:

- (1) Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:
  - a. Fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan Jalan dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
  - b. Daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.
- (2) Pengelompokan Jalan menurut kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan adalah 10 (sepuluh) ton.
  - b. Jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, local, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 (delapan) ton.
  - c. Jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, local, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 (delapan) ton.
  - d. Jalan Kelas Khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 133 ayat (1) dicantumkan bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu

lintas, dapat diselenggarakan Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.<sup>4</sup> Kegiatan transportasi angkutan barang memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah untuk melakukan pengawasan dan penindakan dalam rangka penegakkan hukum terhadap kendaraan angkutan barang bermuatan lebih yang melintas. Perlunya penegakkan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan sosial sehingga perlindungan terhadap sarana kepentingan umum menjadi nyata. Penegakkan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Kabupaten Simalungun sebagai salah satu wilayah dengan tingkat intensitas kegiatan transportasi angkutan barang yang tinggi merupakan daerah perlintasan, dimana terdapat banyak kendaraan besar melakukan kegiatan transportasi barang yang didominasi oleh kendaraan angkutan barang dengan jenis truk dengan tonase muatan yang besar. Melihat hal ini tentu perlu bagi pemerintah Kabupaten Simalungun melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap kendaraan angkutan barang yang beroperasi guna memastikan kendaraan dalam kondisi baik dan memenuhi persyaratan peraturan yang berlaku.

Dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan jalan di wilayah Kabupaten Simalungun, maka ada salah satu penyelenggaraan pemerintah yang mengatur tentang pengawasan terkait golongan kendaraan yang melebihi tonase atau melebihi muatan yang telah ditentukan, yaitu Dinas Perhubungan (Dishub).

---

<sup>4</sup> Mustakim. 2020. *Hukum Dan Kebijakan Transportasi*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional, halaman 5.



Dishub adalah suatu lembaga yang terdiri secara mandiri dalam melaksanakan peran pelaksanaan kebijakan berdasarkan pemerintahan otonomi daerah. Adanya otonomi daerah memberikan desentralisasi pada Dinas Perhubungan untuk melaksanakan otonomi seluas-luasnya berikut semua aparatur dan keuangannya kecuali hal-hal yang bersifat nasional yang akan diatur dalam undang-undang.

Pada prakteknya kerap kali ditemukan adanya ketidakselarasan antara aturan yang ada dengan kenyataan dilapangan. Para supir dan/atau perusahaan angkutan kendaraan pengangkut barang yang beroperasi masih saja melakukan pelanggaran daya angkut muatan. Hal ini mereka lakukan untuk meminimalisir biaya distribusi guna mendapatkan untung lebih tetapi mengesampingkan kepentingan dan keamanan umum. Pelanggaran berat muatan kendaraan yang dilakukan sopir dan atau perusahaan angkutan kendaraan angkutan barang di Kabupaten Simalungun sudah berlangsung lama bahkan sudah menjadi kebiasaan.

Berat kendaraan yang harus dipatuhi pengemudi kendaraan menyangkut :

1. Ketentuan muatan.
2. Muatan sumbu terberat (MST).<sup>5</sup>

Pelanggaran terhadap ketentuan ini membahayakan keselamatan dan menyebabkan kerusakan jalan.

1. Kelas Jalan; dan
2. Muatan Sumbu Terberat (MST).<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Departemen Perhubungan. 2005. *Buku Petunjuk Tata Cara Berlalu Lintas (Highway Code) Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Departemen Perhubungan, halaman 14.

<sup>6</sup> *Ibid.*

Kendaraan bermuatan lebih dengan tonase besar yang terus menerus melewati jalan tersebut maka berpotensi besar akan cepat merusak infrastruktur jalan. Muatan lebih berdampak buruk pada semua pihak. Pertama, dana pemerintah yang tersedot banyak untuk perbaikan jalan-jalan rusak. Kedua, kelebihan muatan juga akan merugikan para pengusaha truk karena makin berat muatan makin berat pula beban yang diterima kendaraan, membuat kendaraan lebih cepat rusak karena komponen kendaraan tidak didesain untuk mengangkut beban seberat itu. Ketiga, pemilik barang juga memiliki resiko tersendiri jika terjadi kecelakaan, kemungkinan barang bawaannya rusak atau bahkan hilang. Keempat, masyarakat juga dirugikan dari dampak kendaraan yang bermuatan lebih seperti jalan yang cepat rusak dan berlubang.

Permasalahan kelayakan jalan juga menjadi isu penting berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan berkendara di jalan. Dalam rangka mempertahankan kondisi jalan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ memberikan pengaturan mengenai Dana Preservasi Jalan, yaitu dana yang khusus digunakan untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan secara berkelanjutan sesuai dengan standar yang ditetapkan.<sup>7</sup>

Karakteristik dari jalan yang mempengaruhi lalu lintas adalah lebar jalan, jumlah lajur, tikungan, tanjakan/datar, berlubang-lubang/rata, licin/kesat, dan sebagainya.<sup>8</sup> Kecepatan kendaraan yang relatif menjadi lambat karena jalan yang tak cukup menampung lajur arus kendaraan besar sehingga menimbulkan

---

<sup>7</sup> Shanti Dwi Kartika, dkk. 2020. *Reformulasi Kebijakan Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, halaman vii-viii.

<sup>8</sup> Risdiyanto. 2014. *Rekayasa dan Manajemen Lalu Lintas: Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Leutika Prio, halaman 7.

kemacetan, dan kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh kendaraan yang kelebihan muatan tersebut, lebih parahnya bahkan hingga menelan korban jiwa. Hal ini perlu mendapat perhatian dan sesegera mungkin ditindak karena dampak yang ditimbulkan cukup besar secara umum.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN KENDARAAN YANG MELEBIHI TONASE (Studi Dinas Perhubungan Kab. Simalungun)”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal tersebut, adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana ketentuan hukum pidana dalam mengatur kendaraan yang melebihi tonase?
- b. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap kendaraan yang melebihi tonase?
- c. Bagaimana kendala dalam penerapan sanksi pidana bagi kendaraan yang melebihi tonase?

### **2. Faedah Penelitian**

Faedah penelitian yang terdapat dalam penelitian ini yaitu::

- a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran kendaraan yang melebihi tonase, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

b. Secara Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa, praktisi, maupun masyarakat mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran kendaraan yang melebihi tonase.

**B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum pidana dalam mengatur kendaraan yang melebihi tonase.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap kendaraan yang melebihi tonase.
3. Untuk mengetahui kendala dalam penerapan sanksi pidana bagi kendaraan yang melebihi tonase.

**C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Berdasarkan judul peneliti ini, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Hukum adalah pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan.
2. Sanksi pidana adalah sanksi yang sengaja diberikan kepada seseorang yang melanggar hukum.

3. Pelanggaran adalah tindak pidana yang lebih ringan dari kejahatan baik perbuatan maupaun hukumannya
4. Kendaraan adalah mesin transportasi untuk mengangkut orang atau barang.
5. Melebihi Tonase adalah jumlah muatan yang sudah melebihi kapasitas dari kendaraan yang telah ditentukan.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu:

1. Penelitian tesis yang dilakukan Harimin Tarigan, mahasiswa Program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area, tahun 2017 dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Muatan Angkutan Barang Di Jalan Kabupaten (Studi di Kabupaten Langkat)”. Setelah dilakukan analisis data diketahui faktor penyebab terjadinya pelanggaran muatan angkutan barang:
  - a. Substansi hukum, perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan belum mengatur secara jelas tata cara penindakan pelanggaran muatan angkutan barang di jalan kabupaten;
  - b. Struktur hukum, rendahnya kuantitas dan kualitas penegak hukum serta sarana dan fasilitas penegakan hukum;
  - c. Budaya hukum, masih rendahnya motivasi kerja, komitmen dan integritas moral penegak hukum serta kepatuhan dan pengetahuan masyarakat terhadap ketentuan muatan angkutan barang.

Penerapan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan muatan angkutan barang di jalan kabupaten belum optimal dilaksanakan oleh masyarakat dan penegak hukum. Upaya yang dapat dilakukan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan angkutan barang di jalan kabupaten secara preemtif atau pendidikan berlalu-lintas, preventif atau pencegahan dan represif atau menggunakan sarana pidana. Sebagai saran yang disampaikan adalah:

- a. Penyempurnaan undang-undang;
  - b. Peningkatan kuantitas dan kualitas penegak hukum dan sarana/fasilitas penegakan hukum;
  - c. Meningkatkan budaya hukum penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat serta perlunya dukungan dan kerjasama antara Pemerintah, pemangku kepentingan dan penegak hukum dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan angkutan barang di jalan kabupaten.
2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Falsa Trisnadya, mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang Malang, Tahun 2021, dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Angkutan Barang Yang Melebihi Daya Angkut (Studi Di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Singosari Malang)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, faktor penyebab kendaraan angkutan barang melebihi daya angkut yaitu ketidaktahuan pengusaha angkutan barang dan pengemudi kendaraan angkutan barang tentang tata cara muat kendaraan angkutan barang, dimensi kendaraan

angkutan barang dan daya angkut kendaraan angkutan barang. Penegakan hukum di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor terhadap pengangkutan melebihi daya angkut dengan cara ditilang dan penurunan muatan. Kendala-kendala yang dihadapi Unit Pelaksana Kendaraan bermotor Singosari terhadap kendaraan yang melebihi daya angkut kurang tegasnya aparat penegak hukum.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini, yakni mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran kendaraan yang melebihi tonase.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat.<sup>9</sup> Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti.<sup>10</sup> Nantinya hasil dari telaah itu merupakan suatu pendapat untuk memecahkan isu yang diteliti.

---

<sup>9</sup> Zainuddin Ali. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 175.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 133.

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

## **3. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari:

- a. Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini Undang-Undang dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan, serta Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP. 4294/AJ.510/ DJRD/2019 tentang Pedoman Normalisasi Kendaraan Bermotor.



- 2) Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan putusan pengadilan, dan lain sebagainya.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya.<sup>11</sup>

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Adapun alat pengumpul data dalam penelitian ini di bagi 2 (dua), yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian yaitu dengan pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:
  - 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
  - 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

#### **5. Analisis Data**

Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan

---

<sup>11</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 21.

menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang-undangan, Peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini. Untuk di analisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan, wujudkan ide-ide hukum seperti keadilan yang menjadi inti penegakan hukum.<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo lebih menekankan kepada manusia yang menegakkan hukum dan fasilitas yang mendukungnya, karena penegakan hukum merupakan kegiatan yang melibatkan orientasi yang rumit dan kompleks tanpa melibatkan manusia. Penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik malahan akan terjadi pola penegakan hukum yang bersifat mekanistik. Satjipto menekankan perlunya perhatian terhadap manusia yang menjalankan penegakan hukum. Boleh jadi penegakan hukum berbeda ketika di tangan satu penegak hukum dibandingkan dengan penegak hukum lainnya, di situlah perlunya analisis terhadap peranan manusia untuk mewujudkan ide-ide hukum agar menjadi kenyataan.<sup>13</sup>

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penegakan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (*Wayne La-Favre*). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran

---

<sup>12</sup> M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 110.

<sup>13</sup> *Ibid.*, halaman 111.

nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>14</sup>

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum secara konsepsional.<sup>15</sup>

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 7.

<sup>15</sup> *Ibid.*, halaman 5-6.

perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Pengertian penegakan hukum itu dapat ditinjau dari segi objektif yaitu dari segi hukum. Dalam hal ini pengertiannya juga makna yang luas yang sempit dalam arti luas penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat tetapi dalam arti sempit menegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dalam tertulis aja karena itu penerjemahan perkataan pulau dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan penegakan hukum dalam arti luas dapat pula digunakan istilah penegakan peraturan dalam arti sempit.<sup>16</sup>

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat

---

<sup>16</sup> Mahmud Mulyadi dan Andi Suhendral. 2011. *Community Police; Diskresi dalam Pemolisian yang Demokratis*. Medan: PT. Sofimedia, halaman 44.

diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.<sup>17</sup> Secara konseptual, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, yang telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan.<sup>18</sup>

Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Sehubungan dengan hal itu bahwa penegakan hukum merupakan proses keterkaitan antara nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola perilaku nyata dengan ketentuan aturan hukum yang telah ada, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan dengan

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, halaman 7.

<sup>18</sup> Leden Marpaung. 2017. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 7.

tugas utama penegakan hukum, adalah untuk mewujudkan keadilan dan bagaimana hukum itu diterapkan dengan sebaik-baiknya.

Penegakan hukum (*law enforcement*) tentu akan berlandaskan pada acuan sistem hukum. Dalam hal ini penegakan hukum sebagai komponen struktur yang mewujudkan tatanan sistem hukum. Tidak akan bisa diterapkan penegakan hukum tersebut jika hanya Peraturan Perundang-Undangan tanpa didukung oleh aparat hukum yang bersih yang berintegritas tinggi dan profesional, maka dengan itu penegakan hukum akan berfungsi dan diterapkan sebagaimana mestinya dengan baik jika aturan Perundang-Undangan yang ada diimbangi oleh aparat penegak hukum yang profesional yang berlandaskan pada kode etik dan integritasnya.

Penegakan hukum yang kurang efektif dan cenderung tidak mampu secara tuntas menangani kejahatan baik secara segi kualitas maupun kuantitas telah menimbulkan fenomena baru yang masyarakatnya sendiri menanamkan peradilan masa atau main hakim sendiri, yang selalu berpegang pada jalan pintas dan terobosan dengan menghakimi penjahat yang tertangkap basah melakukan delik.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum, diantaranya:

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan;
2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan;

3. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan;
4. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis);
5. Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat;
6. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau pengusaha;
7. Hukum diartikan sebagai proses pemerintah;
8. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik;
9. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai;
10. Hukum diartikan sebagai seni.<sup>19</sup>

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu :

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, halaman 45.



tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

## 2. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

## 3. Keadilan (*gerechtigkei*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.<sup>20</sup>

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Faktor Hukum

Hukum adalah tidak lain daripada kehidupan manusia itu sendiri dalam kelompok-kelompok yang terorganisir dengan syarat-syarat yang

---

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, halaman 208.

memungkinkan hidup berdampingan secara damai antar kelompok perorangan dan golongan-golongan kemasyarakatan dan bekerjasama guna tujuan tiada lain daripada supaya dapat hidup dan berkembang biak.<sup>21</sup>

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

Fungsi hukum di satu pihak dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mengubah masyarakat agar menjadi lebih baik dan dilain pihak untuk mempertahankan pola susunan masyarakat yang telah ada serta mengesahkan perubahan-perubahan yang terjadi di masa lalu. Hukum itu sendiri dalam pembangunan mempunyai fungsi yaitu:

- a. Hukum sebagai sarana pemeliharaan ketertiban dan keamanan;
- b. Hukum sebagai sarana pembangunan;
- c. Hukum sebagai sarana penegak keadilan; dan

---

<sup>21</sup> Nurul Qamar. 2016. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*, halaman 9.

d. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat.<sup>22</sup>

## 2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum

## 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

## 4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau

---

<sup>22</sup> Endang Sutrisno. 2013. *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*. Jakarta: In Media, halaman 42.

kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.<sup>23</sup>

#### B. Sanksi Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai penderitaan (*nestapa*) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Menurut Moeljatno, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, arti asal kata *straf* adalah hukuman yang merupakan istilah yang konvensional.<sup>24</sup>

Letak perbedaan antara istilah hukuman dan pidana, bahwa pidana harus berdasarkan ketentuan formal atau ketentuan undang-undang (pidana), sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya, misalnya seorang murid dihukum oleh gurunya karena tidak mengikuti upacara, yang semuanya didasarkan pada

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, halaman 46.

<sup>24</sup> Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utam, halaman 139.

kepatutan, kesopanan, kesusilaan, dan kebiasaan. Kedua istilah ini juga mempunyai persamaan, yaitu keduanya berlatar belakang tata nilai (*value*), baik dan tidak baik, sopan dan tidak sopan, diperbolehkan dan dilarang.

Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana, yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk memahami arti dan hakekatnya. Menurut Roeslan Saleh bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. Adami Chazawi menyebutkan bahwa pidana adalah suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.<sup>25</sup> Menurut Sudarto pidana adalah salah satu dari sekian sanksi yang bertujuan untuk menegakkan berlakunya norma. Pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat menimbulkan perasaan tidak senang yang dinyatakan dalam pemberian sanksi tersebut.<sup>26</sup>

Para ahli hukum berpendapat bahwa hukum pidana adalah “kumpulan aturan yang mengandung larangan dan akan mendapatkan sanksi pidana atau hukuman bila dilarang”. Sanksi dalam hukum pidana jauh lebih keras dibanding dengan akibat sanksi hukum lainnya, akan tetapi ada juga para ahli berpendapat sebaliknya bahwa “hukum pidana tidak mengadakan norma baru melainkan mempertegas sanksi belaka sebagai ancaman pidana sehingga hukum pidana adalah sanksi belaka.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 15.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sampai saat ini adalah hukum pidana yang sebagian besar merupakan warisan dari jaman kolonial Belanda dan telah dikodifikasikan dalam sebuah Kitab Undang-Undang berdasarkan suatu sistem tertentu. Dengan demikian di bidang hukum pidana sendiri, Indonesia telah menetapkan bahwa terdapat satu kodifikasi dan unifikasi aturan hukum pidana yang diberlakukan untuk seluruh penduduk di wilayah Republik Indonesia, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>28</sup>

Pemahaman tentang pidana juga terjadi pertentangan pendapat yang dimulai sejak zaman keemasan paham sofisme bersama pengikutnya yang menyebut dirinya golongan protagoras. Golongan protagoras mengatakan bahwa “tujuan pidana harus memperhatikan masa datang dan usaha untuk mencegah agar seseorang atau orang yang lain sadar untuk tidak mengulangi kesalahan lagi”. Terutama untuk pidana mati dan pidana seumur hidup perlu ditinjau kembali, karena banyak negara yang sudah menghapuskan pidana mati dan memberlakukan pidana penjara seumur hidup dibarengi dengan adanya upaya untuk membatasi penerapan pidana penjara serta usaha untuk memperbaiki pelaksanaannya, misalnya di negara Belanda.<sup>29</sup>

Hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik menjadi pilar kekuatan dalam upaya penanggulangan kejahatan. Perkembangan kejahatan menuntut hukum pidana menyesuaikan dan mengikuti perkembangan sehingga secara dini dapat diantisipasi dengan perangkat hukum pidana yang ada. Satu sisi menempatkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan,

---

<sup>28</sup> Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaruan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press, halaman 31.

<sup>29</sup> *Ibid.*

tetapi pada sisi lain harus pula diakui bahwa kemampuan hukum pidana tidak selamanya menjadi kekuatan yang primer melainkan menjadi tidak lemah dalam penegakan hukum.<sup>30</sup>

Hukum pidana ada tiga bidang, yaitu: hukum pidana materiel (*substantif*), hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana. Dilihat dari sudut pandang secara fungsional, berarti hukum pidana dipandang dari sudut bagaimana perwujudan dan bekerjanya hukum pidana dalam masyarakat. Menurut sudut pandang tersebut, hukum pidana dapat dilihat ada tiga fase, yaitu:

1. Pengancaman pidana terhadap perbuatan (yang tidak disukai) oleh pembentukan undang-undang.
2. Penjatuhan pidana kepada seseorang atau korporasi oleh hakim atas perbuatan yang dilakukan oleh orang atau korporasi tersebut.
3. Pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pidana (missal lembaga pemasyarakatan) atas orang yang dijatuhi pidana tersebut.<sup>31</sup>

Sanksi pidana terdiri atas dua kata, yaitu sanksi dan pidana. Sanksi artinya ancaman, sanksi mengandung arti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma yang telah ditetapkan dalam hukum dan undang-undang ditaati sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma. Sanksi juga diartikan sebagai akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari perihal lain yang dilakukan oleh manusia atau organisasi sosial. Sanksi terhadap pelanggaran tatanan hukum yang dapat dipaksakan dan dilaksanakan serta bersifat memaksa yang datangnya dari pemerintah merupakan perbedaan yang menonjol dengan

---

<sup>30</sup> Rusli Muhammad. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, halaman 1.

<sup>31</sup> Marlina. *Op. Cit.*, halaman 2.

pelanggaran terhadap tatanan lainnya. Pada hakikatnya sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaedah dalam keadaan semula.<sup>32</sup> Menurut G.P. Hoefnagels bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana.<sup>33</sup>

Sanksi pidana merupakan penjatuhan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan tindakan pidana. Jenis-jenis pidana ini sangat bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda yang merupakan pidana pokok.<sup>34</sup>

### **C. Pelanggaran Lalu Lintas**

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan. Lalu lintas memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri maka perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah dan pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan sarana transportasi lain. Menyadari peranan transportasi maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya

---

<sup>32</sup> Fitri Wahyuni. *Op. Cit.*, halaman 140.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Anis Widyawati dan Ade Adhari. 2020. *Hukum Penitensier di Indonesia: Konsep Dan Perkembangannya*. Depok: Rajawali Pers, halaman 29.



jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, teratur, dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.<sup>35</sup>

Pengembangan lalu lintas yang ditata dalam satu kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasi unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta dengan pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh, berdayaguna, dan berhasil. Lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan/kebutuhan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sektor, dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan, serta sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.

Pelanggaran ringan yang kerap terjadi dalam permasalahan lalu lintas adalah seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak memiliki SIM atau STNK, tidak menghidupkan lampu pada siang hari, dan bonceng tiga dianggap sudah membudaya di kalangan masyarakat dan anak-anak sekolah. Pelanggaran lalu lintas seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus

---

<sup>35</sup> Hilman Hadikusuma. 2004. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, halaman 122.

pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang juga karena pelanggaran tersebut kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas.<sup>36</sup>

Peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah lalu lintas dan angkutan jalan raya tidaklah sepenuhnya sinkron dan ada ketentuan-ketentuan yang sudah tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Pelanggaran itu pada pokoknya didasarkan pada perbedaan antara delik hukum dan delik undang-undang. Delik hukum adalah semua perbuatan yang tidak saja bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan kesadaran hukum rakyat. Sedangkan delik undang-undang adalah semua perbuatan yang hanya bertentangan dengan ketentuan undang-undang.<sup>37</sup>

Pola pikir masyarakat yang praktis dalam berkendara di jalan raya telah melahirkan masyarakat instan baik saat berkendara maupun diluar berkendara. Masyarakat instan ini kemudian mendorong lenturnya etika dalam berkendara di jalan raya, dan menimbulkan berbagai macam pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang tergolong tidak seberat kejahatan. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia Pelanggaran adalah perbuatan atau perkara melanggar, tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan.

Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas tersebut dapat dibedakan menjadi pelanggaran ringan dan pelanggaran berat. Pelanggaran berat terjadi, jika seseorang dengan sengaja dan tidak memiliki SIM. Sedangkan pelanggaran ringan, jika seseorang benar-benar lupa tidak membawa SIM karena tergesa-gesa saat akan bepergian. Hal semacam ini seharusnya mendapat perhatian Polisi lalu

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*, halaman 123.

lintas dalam mengambil keputusan. Setidaknya polisi tidak boleh memukul rata setiap masalah, tetapi harus mempertimbangkan situasi yang berbeda.<sup>38</sup>

Pelanggaran lalu lintas juga tercermin dari perilaku pengendara sepeda motor di jalan raya yang lebih menekankan kepentingan masing-masing pengendara, terlebih disaat jalanan macet. Akibatnya pengendara cenderung mengabaikan peraturan lalu lintas yang ada, seperti penggunaan helm standar yang dapat melindungi kepala dengan penuh, mengendarai kendaraan seenaknya sendiri, serta minimnya sikap untuk saling menghargai dan menghormati antar sesama pengguna jalan.

Penyebab pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas paling banyak disebabkan oleh manusia, yang mencakup psikologis manusia, sistem indra seperti penglihatan dan pendengaran, dan pengetahuan tentang tata cara berlalu lintas. Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku, ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pura-pura tidak tahu. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran hukum lalu lintas masyarakat sangat kurang.<sup>39</sup>

Banyaknya pelanggaran yang terjadi akibat sarana dan prasarana rambu-rambu lalu lintas yang kurang, ruas jalan yang rusak dan berlubang serta tidak adanya pelebaran jalan, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Kebutuhan dan kepentingan selalu mendominasi manusia untuk melakukan suatu

---

<sup>38</sup> Ade Andriyana, "Pelanggaran Lalu Lintas", melalui <http://andriyanaade.blogspot.co.id>, diakses Sabtu, tanggal 29 September 2022, Pukul 13.20 wib.

<sup>39</sup> *Ibid.*

pelanggaran baik pelanggaran ringan maupun berat. Sanksi hukum sudah diberlakukan bagi yang melanggar peraturan lalu lintas, sanksi hukum tersebut berupa surat tilang atau denda administrasi, serta hukum pidana jika ada yang merugikan orang lain atau memakan korban jiwa orang lain.<sup>40</sup>

#### **D. Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun**

Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun mempunyai tugas dan melaksanakan urusan Pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang Perhubungan serta untuk melaksanakan wewenang serta tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah Pusat kepada daerah dalam rangka desentralisasi. Bidang perhubungan memiliki kontribusi yang sangat vital dan berdimensi strategis bagi pembangunan mengingat sifatnya sebagai penggerak dan pendorong kegiatan pembangunan serta sebagai perekat kesenjangan antar wilayah. Selain itu ciri utama aktivitas transportasi adalah tidak mengenal batas wilayah administrasi sehingga secara sistematis penyelenggaraannya tidak biasa dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lain karena masih dalam wilayah administratif.

Logo Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun sama dengan logo pada Departemen Perhubungan yang merupakan suatu bentuk simbolis yang menggambarkan keluarga besar Perhubungan. Logo terdiri dari bentuk lingkaran mempunyai unsur-unsur roda bergigi, jangkar, burung Garuda dan bulatan bumi. Logo departemen perhubungan dapat dilihat pada Gambar 1.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*




Gambar 1. Logo Dinas Perhubungan

Arti Logo Dinas Perhubungan diantaranya:

1. Roda bergigi berarti matra Perhubungan Darat
2. Jangkar berarti matra Perhubungan Laut
3. Burung Garuda berarti matra Perhubungan Udara
4. Bulatan bumi berarti lingkup pelayanan jasa perhubungan
5. Warna logo terdiri dari warna biru langit (*cerulean blue*) berarti kedamaian dan kuning berarti keagungan.

Departemen Perhubungan adalah suatu bentuk simbolis yang menggambarkan keluarga besar Perhubungan yang terdapat beberapa bagian atau departemen yang menangani semua kegiatan yang ada di organisasi ini. Semua bagian bertanggung jawab langsung kepada pimpinan, struktur organisasi dapat dilihat pada Gambar 2.



Gamaba 2. Struktur Organisasi Bidang Pengendalian Operasi

Berdasarkan struktur organisasi pada Gambar 2, dapat dideskripsikan tugas yang dimiliki oleh tiap bagian yang bersangkutan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas pokok yakni memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan dan mengendalikan dinas untuk menyelenggarakan kewenangan otonomi daerah di bidang perhubungan yang ditugaskan kepada pemerintah Daerah.

2. Bidang Pengendalian Operasional

Bidang Pengendalian Operasional dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas yang mempunyai tugas pokok yaitu merumuskan program kerja dan menyelenggarakan kebijakan bidang pengendalian operasional. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Pengendalian Operasional mempunyai fungsi menyelenggarakan tugas bidang pengendalian operasional. Kepala Bidang Pengendalian Operasional membawahi :

- a. Seksi Fasilitas Operasional Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Operasional yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kebijakan fasilitas operasional. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kepala Seksi fasilitas operasional mempunyai fungsi yaitu menyelenggarakan kebijakan fasilitas operasional.

- b. Seksi pengawasan dan Penertiban Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Operasional yang mempunyai tugas pokok dalam bidang pengawasan dan penertiban. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kepala Seksi Pengawasan dan Penertiban mempunyai fungsi yaitu menyelenggarakan kegiatan penindakan dan penertiban.
- c. Seksi Bimbingan dan Keselamatan Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Operasional yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kebijakan pembinaan bimbingan dan keselamatan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai fungsi yaitu pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan bimbingan yang berkenaan dengan ketertiban dan keselamatan lalu lintas serta pembinaan operasional pengaturan mobilisasi prioritas penggunaan jalan.

Dinas Perhubungan atau biasa disingkat Dishub Kabupaten Simalungun memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan kebijakan perhubungan atau transportasi untuk daerah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Adapun fungsi dari Dinas perhubungan atau biasa disingkat Dishub adalah merumuskan kebijakan bidang perhubungan dalam wilayah kerjanya, kebijakan teknis bidang perhubungan, penyelenggaraan administrasi termasuk perizinan angkutan perhubungan, evaluasi dan laporan terkait bidang perhubungan. Visi Dinas Perhubungan diantaranya: “Mewujudkan pelayanan transportasi yang berkualitas

untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah”.

Tujuan dinas perhubungan Kabupaten Simalungun sebagai implementasi dari misi dinas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan perilaku Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan melalui pendidikan dan pelatihan teknis sub sektor perhubungan maupun diklat dan pelatihan lainnya.
2. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana transportasi yang mampu menunjang keselamatan dan kenyamanan serta kelancaran transportasi
3. Terkendalinya pelaksanaan pelayanan, pengaturan dan pengawasan serta pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan (orang dan barang)
4. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun daerah terkait dengan program perencanaan pusat dan daerah dalam sektor transportasi.
5. Menggali dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah yang telah ada maupun potensi pendapatan yang belum dapat di maksimalkan dari sektor transportasi.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Ketentuan Hukum Pidana Dalam Mengatur Kendaraan Yang Melebihi Tonase

Pengangkutan adalah suatu bentuk kegiatan dimana manusia, komoditi dan informasi dibawa/dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain melalui suatu media tertentu,<sup>41</sup> atau dapat dikatakan kegiatan ekspedisi. Ekpedisi angkutan barang untuk mempermudah pendistribusian dalam pengiriman barang. Truk adalah salah satunya yang dipergunakan oleh perusahaan mengangkut barang, hal ini bertujuan untuk memperlancar terlaksanakannya pembangunan dan kebutuhan yang diperlukan.<sup>42</sup>

Alat angkut Transportasi kendaraan berupa truk yang dipergunakan dalam pengangkutan barang haruslah sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 seperti kendaraan yang dipergunakan laik jalan; melakukan uji berkala kendaraan, kendaraan dilengkapi dengan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan dan pengemudi menggunakan Surat Ijin Mengemudi selanjutnya di singkat SIM sesuai dengan kendaraan yang dipergunakan untuk pengangkutan barang. Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak mengizinkan kendaraan bermotor dirakit dimodifikasi berbeda dengan peruntukan dan perijinan sesuai dengan standarnya. Hal tersebut berdampak fatal baik bagi pengemudi, orang lain, bahkan menyebabkan terjadinya kerusakan jalan.

---

<sup>41</sup> Subarto, Bambang Istianto, dan Arif Anwar. *Op. Cit.*, halaman 14.

<sup>42</sup> Debby Maide Putra, "Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Yang Melebihi Daya Angkut Dan Dimensi Sebagai Upaya Penanggulangan Kecelakaan Lalulintas Dan Kerusakan Jalan", *Swara Justisia*, Volume 6, Issue 2, Juli 2022, halaman 116.

Fenomena pelanggaran *over load* pada angkutan barang di Indonesia sudah menjadi permasalahan yang sangat serius. Sebenarnya apa pengertian dari *over load* itu sendiri adalah suatu kondisi dimana dimensi pengangkut kendaraan tidak sesuai dengan standar produksi dan ketentuan peraturan, sedangkan *over load* adalah suatu kondisi dimana kendaraan mengangkut muatan yang melebihi batas beban yang ditetapkan.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berdasarkan analisa terhadap tujuh jembatan timbang yang ada di Indonesia pada 2018, ternyata sebanyak 75 persen menunjukkan perilaku operator yang menimbulkan pelanggaran *over loading*, bahkan 25 persennya terkait pelanggaran yang muatannya melebihi 100 persen. Dalam masa pengawasan 14 hari periode 8-22 Juli 2019 di 21 Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) atau jembatan timbang sebanyak 9.225 kendaraan angkutan barang dinyatakan menyalahi aturan, angka tersebut tercatat. Jumlah pelanggar mencapai 81,07% dari total 11.379 kendaraan yang masuk jembatan timbang, artinya, hanya sedikit sekali kendaraan yang dinyatakan tidak melanggar. Pelanggaran paling banyak adalah terkait masalah dokumen seperti habisnya masa STNK, buku KIR, dan lain sebagainya. Dalam praktiknya, *overdimension overloading* dinilai sangat merugikan pemerintah dan masyarakat. Kerusakan jalan akibat *over load* memicu peningkatan anggaran untuk pemeliharaan jalan nasional, jalan tol, dan jalan provinsi dengan biaya yang tidak sedikit, dengan rata-rata Rp.43,45 triliun per tahun. Dampak *over load* selain membuat kerusakan jalan, juga membuat

kerusakan infrastruktur lainnya seperti jembatan, kerusakan kapal, pada kasus penyeberangan dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas.<sup>43</sup>

Kasus kecelakaan yang melibatkan truk *over load* atau kelebihan muatan dan dimensi juga sudah banyak terjadi. Bahkan di antaranya sampai mengakibatkan banyak korban jiwa, dan juga kerugian materiil yang tidak sedikit. Angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan *over dimension over loading*, ternyata cukup besar. Menurut Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno, pelanggaran *over load* berada di peringkat empat selama 2019 lalu, dan menurut Korlantas Polri pelanggaran *over load* menduduki peringkat ke empat dari 11 jenis pelanggaran lalu lintas versi Korlantas Polri. Korlantas juga mencatat jumlah kecelakaan lalu lintas baik di jalan tol maupun nasional yang diakibatkan oleh *over load* merupakan kasus dengan laka massal dan fatal. Kendaraan *over load* menjadi penyebab laka massal dan laka fatal lantaran melibatkan tabrak beruntun dan tabrak belakang yang merenggut banyak korban jiwa dalam satu peristiwa.<sup>44</sup>

Penertiban truk *Over Dimension Over Load* menjadi perhatian serius dari pemerintah. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan telah menyatakan bahwa pada 2021 Indonesia akan bebas dari truk *over load*. Pemerintah telah melakukan sinergi lintas instansi antara Dishub, Kepolisian dan pengelola jalan tol. Upaya pemerintah dalam penanganan *over load* ini antara lain dengan penyempurnaan regulasi (Salah satunya dengan melakukan revisi regulasi

---

<sup>43</sup> Kementerian Perhubungan, “Kajian Pengendalian Over Dimensi *Over Loading*”, melalui <https://baketrans.dephub.go.id/berita/kajian-pengendalian-over-dimensi-over-loading>, diakses pada tanggal 10 Maret 2023, Pukul 10.10 Wib.

<sup>44</sup> *Ibid.*

penimbangan kendaraan bermotor di jalan. Revisi yang dimaksud adalah perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan), peningkatan Prasarana UPPKB (Peningkatan prasana UPPKB juga dilakukan dengan menerapkan system informasi), akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor, penggunaan teknologi (Tahun 2018 telah dilakukan sistem e-tilang pada Jembatan Timbang Online (JTO) meski belum semua jembatan timbang menggunakannya, tapi secara bertahap akan dilengkapi semua ke jembatan timbang ini dengan sistem e-tilang untuk menghilangkan potensi hubungan langsung antara pihak pengemudi dengan para petugas), kerjasama Operasional UPPKB (Kementerian Perhubungan mengajak pihak swasta untuk menjadi pengelola jembatan timbang), dan penegakkan hukum.

Beberapa hal yang dilakukan dalam penegakan hukum, antara lain:

1. Menerapkan Sistem Tilang Elektronik
2. Transfer Kelebihan Muatan
3. Penyidikan Pelanggaran Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap Kendaraan Over Dimensi
4. Perusahaan Karoseri Diminta Patuhi Regulasi Rancang Bangun Kendaraan Bermotor).<sup>45</sup>

Setelah dievaluasi, masih ada beberapa permasalahan pelaksanaan kebijakan *zero Over Load* , seperti masih banyaknya praktek *over load* di jalan raya, masih banyak dimensi kendaraan yang tidak sesuai dengan peraturan

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

pemerintah, UPPKB yang belum menerapkan BLU-e, dan unit jembatan timbang yang belum menerapkan JTO (jembatan timbang online).

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pun kiranya perlu meningkatkan sarana dan perangkat IT yang ditempatkan pada Unit Pengujian Kendaraan Bermotor yang terkoneksi dengan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB). Terakhir, dengan adanya pengawasan dan evaluasi serta sosialisasi tentang pedoman pelaksanaan normalisasi, hal ini dapat dilakukan dengan koordinasi pada sektor Industri dan perusahaan karoseri sesuai dengan Pedoman Normalisasi yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP. 4294/AJ.510/DJRD/2019, tentang Pedoman Normalisasi Kendaraan Bermotor.<sup>46</sup>

Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, terutama pada penerapan Pasal 307 pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000”.

Pelanggaran dalam pasal tersebut pada pelaku pelanggaran pengemudi kendaraan angkutan barang yang melebihi muatan atau *Over Load* kondisi dimana kendaraan mengangkut muatan melebihi beban yang ditetapkan dan *Over Dimension* kondisi dimana dimensi pengangkutan kendaraan tidak sesuai dengan

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

standar. Pelanggaran lalu lintas dalam KUHAP dikelompokkan bersama dengan tindak pidana ringan untuk mengikuti pemeriksaan acara cepat, khususnya pelanggaran pada Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hukuman Pelanggaran Lalu Lintas yang berupa Denda.

Dalam suatu sanksi pidana, penderitaan merupakan salah satu unsur yang penting, sama pentingnya dengan unsur-unsur pidana lainnya. Walaupun demikian hal tersebut tidak boleh digunakan sebagai sarana pembalasan, tetapi tidak lebih hanya shock terapi bagi narapidana agar dia sadar. Pidana pada dasarnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan individu. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Dengan ancaman pidana yang akan dijatuhkan dapat bersifat sebagai pencegahan khusus, yakni untuk menakut-nakuti sipenjahat supaya jangan melakukan kejahatan lagi dan pencegahan umum, yaitu sebagai cermin bagi seluruh anggota masyarakat supaya takut melakukan kejahatan. Menurut Emile Durkheim bahwa fungsi dari pidana adalah untuk menciptakan kemungkinan bagi pelepasan emosi-emosi yang ditimbulkan atau guncangan oleh adanya kejahatan.<sup>47</sup>

Terjadinya truk *over load* berawal dari memodifikasi kendaraan sehingga dapat mengangkut secara berlebih. Truk *Over Load* sangat berpengaruh bagi keuntungan perusahaan yang dapat memuat barang melebihi kapasitas, namun sangat merugikan bagi Pemerintah Pusat maupun Provinsi dari sisi PAD.

---

<sup>47</sup> Fitri Wahyuni. *Op. Cit.*, halaman 151.

Wawancara penulis dengan Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun berdasar data dilapangan bahwa kendaraan yang keluar dan masuk rata-rata 257.457 (dua ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh tujuh) kendaraan perhari, dimana jumlah kendaraan melanggar 4.762 (empat ribu tujuh ratus enam puluh dua) tercatat pelanggaran terdiri dari daya angkut, dimensi kendaraan, tata cara muat, laik jalan, dan dokumen perijinan.<sup>48</sup> Menurut pengemudi angkutan barang, lebih baik membayar tilang dari pada memurunkan beban muatan yang diangkut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, disamping itu untuk membayar setoran kepada pemilik kendaraan, maka kendaraan tersebut akan ditarik atau diambil kembali oleh pemilik. Padahal truk tersebut merupakan alat untuk mata pencahariannya digunakan sehari-hari.<sup>49</sup>

Kondisi lalu lintas merupakan wujud hasil dari perilaku arus lalu lintas, Perilaku arus lalu lintas sendiri merupakan hasil gabungan dari pengaruh yang diakibatkan oleh faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan sarana prasarana, kondisi alam, dan faktor lainnya di dalam suatu lingkungan tertentu. Berikut beberapa faktor-faktor yang mendorong orang melebihi muatan berlebih di wilayah hukum Kabupaten Simalungun sebagai berikut:

#### 1. Faktor Ekonomi

Ekonomi masyarakat yang baik merupakan suatu pondasi kesejahteraan pada suatu masyarakat, roda ekonomi yang baik mendorong

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Bapak Lichchandra Harahap, selaku Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun, Tanggal 27 Februari 2023.

<sup>49</sup> Wawancara dengan Bapak Anto, yang merupakan supir angkutan barang yang melintas di wilayah hukum Kabupaten Simalungun, Tanggal 27 Februari 2023.

masyarakat untuk lebih produktif. Masyarakat pada suatu daerah memiliki komoditas unggulan masing-masing. Wilayah hukum Kabupaten Simalungun adalah jalan utama bagi kendaraan-kendaraan bermuatan barang. Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor pendorong pelaku untuk melakukan tindakan bermuatan berlebih.

Pelaku terdorong untuk melakukan tindakan tersebut, yaitu: faktor ekonomi yang menjadi alasan utama atau pendorong utama orang melebihi muatan berlebih, karena dengan semakin banyak jumlah barang muatan yang dapat menambah penghasilan juga menghemat biaya operasional, walau terkadang bahaya mengintai para sopir pengangkut barang. Maka dari itu, salah satu faktor orang mendorong melakukan tindakan melebihi muatan barang.

Berdasarkan wawancara langsung dengan salah satu sopir pengangkut muatan barang berlebih di wilayah Hukum Kabupaten Simalungun, beralasan mengangkut muatan barang berlebih melebihi batas maksimal muatan barang mobil L300 yang dikemudikannya untuk mengejar upah biaya angkut barang, makin banyak yang diangkat makin besar penghasilan sopir yang didapat. Saya mengetahui resiko dan bahaya di jalan yang akan saya tanggung, seperti pecah ban, patah as, dan yang paling fatal mobil terbalik.<sup>50</sup>

Akibat dari kendaraan yang muatan berlebih, maka jalan banyak yang rusak tidakimbang dengan sumber pajak yang masuk ke kas pemerintah untuk pembangunan dan perawatan jalan yang rusak akibat dari kelebihan muatan

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Bapak Anto, yang merupakan supir angkutan barang yang melintas di wilayah hukum Kabupaten Simalungun, Tanggal 27 Februari 2023.



angkutan barang yang dilakukan para pelanggar. Butuh biaya yang besar dalam perbaikan jalan yang rusak tersebut.<sup>51</sup> Faktor ekonomi selalu menjadi pendorong pelaku melakukan tindakan pelanggaran tersebut dan diharapkan masyarakat mulai dari pemilik pribadi, pengusaha, dan koperasi dapat menaati aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

## 2. Faktor Budaya

Budaya lahir dari suatu kebiasaan yang sering dilakukan pada suatu kelompok masyarakat yang telah terjadi pada waktu yang lama. Budaya yang baik hendaknya tetap dipertahankan dan budaya yang kurang baik hendaknya dihilangkan. Budaya merupakan suatu tradisi yang telah lama terjadi sudah lama dan melekat pada kebiasaan, dikarenakan di wilayah hukum Kabupaten Simalungun, para sopir sudah terbiasa mengangkut barang berlebih tanpa memikirkan faktor keselamatan lainnya. Para sopir mayoritas sudah menjadi tradisi bagi mereka dalam mengangkut barang muatan berlebih dengan melebihi daya angkut muatan barang yang mereka kendarai. Walau bahaya dan resiko yang akan mereka tanggung dan juga membahayakan pengendara lain di sekitar mereka.

Masyarakat di wilayah hukum Kabupaten Simalungun mayoritas sudah menganggap hal yang biasa dan rutin dilakukan dalam melakukan tindakan tersebut. Diharapkan budaya tersebut mulai untuk dikurangi demi keselamatan dan ketertiban berlalu lintas di wilayah hukum Kabupaten

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Bapak Lichchandra Harahap, selaku Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun, Tanggal 27 Februari 2023.

Simalungun, kembali pada kesadaran pelaku pelanggar kelebihan muatan, sehingga pelanggaran dapat dikenakan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dapat diminimalisir.<sup>52</sup>

### 3. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Di dalam tulisan ini, yang dimaksud dengan penegakan hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum hanya mencakup *law enforcement*.<sup>53</sup> Agar terlaksananya penegakan hukum perlu adanya penegakan hukum, para oknum di wilayah hukum Kabupaten Simalungun.

Menjadi faktor pendorong pelaku melakukan pelanggaran tersebut pada faktor penegak hukum, yaitu:

- a. Jumlah (*quantity*), rasio perbandingan antara jumlah personil Dishub Kabupaten Simalungun dengan luas, topografi, aksesibilitas wilayah; dan banyaknya kasus dengan jumlah Dishub Kabupaten Simalungun dapat menjadi salah satu faktor, faktor yang dapat menjadi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) kinerja Dishub dalam rangka ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas di wilayah hukum Kabupaten Simalungun.<sup>54</sup> Yang belum berkeadilan terhadap semua pelanggaran

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Bapak Lichchandra Harahap, selaku Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun, Tanggal 27 Februari 2023.

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, halaman 8.

<sup>54</sup> Wawancara dengan Bapak Lichchandra Harahap, selaku Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun, Tanggal 27 Februari 2023.

ketentuan muatan angkutan kendaraan berlebih jalan yang dilalui pelanggar.

- b. Kualitas (*quality*), jumlah personil berkualitas yang jumlah kurang, kualitas yang cukup juga harus ditunjang dengan kemampuan personil dimulai dari tindakan preventif dan represif penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, seperti pada tindakan preventif mengadakan sosialisasi keselamatan berkendara bagi sopir, pengusaha, dalam mengangkut muatan bahan-bahan yang di muatnya. Berdasarkan wawancara, kekurangan jumlah personil dalam penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>55</sup> Penegak hukum yang jumlah personil yang kurang untuk penerapan undang-undang lalu lintas tersebut dapat mendorong orang melakukan tindakan melebihi muatan barang berlebih. Perlu ada tindakan tegas untuk orang melakukan tindakan melebihi Ini merupakan tanggung jawab kita semua.

#### 4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum yaitu kepatuhan yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Bapak Lichchandra Harahap, selaku Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun, Tanggal 27 Februari 2023.

Pribadi, pengusaha, dan koperasi faktor masyarakat di wilayah hukum dishub Kabupaten Simalungun yang masih kurang kesadaran hukum khususnya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dukungan semua lapisan masyarakat pengguna jalan.<sup>56</sup>

Perbuatan yang mengandung sifat tercela menurut masyarakat yang tidak tercela menurut undang-undang tidaklah dapat dipidana. Namun demikian sebaliknya pada perbuatan yang secara nyata terlarang menurut undang-undang, yang karena sesuatu faktor atau sebab tertentu boleh jadi tidak mengandung sifat tercela atau kehilangan sifat tercelanya menurut masyarakat, maka terhadap si pembuatnya tidak dipidana. Inilah yang dimaksud dengan sifat melawan hukum materiel dalam fungsinya yang negatif. Dalam ajaran sifat melawan hukum materiel dinyatakan, bahwa tidak semua perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan tercela, ditetapkan sebagai tindak pidana. Artinya, ada perbuatan yang sekalipun oleh masyarakat dipandang tercela, tetapi bukan merupakan tindak pidana.<sup>57</sup>

Dalam literatur ilmu hukum pidana, ajaran sifat melawan hukum dikenal 2 (dua) paham yang mendasarinya, yaitu paham ajaran sifat melawan hukum formal (*formele wederrechtelijkheid*) dan paham ajaran sifat melawan hukum materiel (*materiele wederrechtelijkheid*). Lahirnya kedua paham ajaran sifat melawan hukum ini sebagai bentuk perbedaan pendapat di kalangan para ahli hukum pidana, dan sampai saat ini masih menjadi perdebatan dan selalu menjadi bahan

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Bapak Lichchandra Harahap, selaku Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun, Tanggal 27 Februari 2023.

<sup>57</sup> Lukman Hakim. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: CV Budi Utama, halaman 52-53.

diskusi yang belum selesai. Dari beberapa literatur hukum pidana, sepertinya para ahli hukum pidana telah bersepakat dalam memberikan arti dan makna terhadap kedua ajaran sifat melawan hukum ini. Perbedaan di antara keduanya terletak pada parameter yang digunakan.<sup>58</sup>

Dalam ajaran sifat melawan hukum formal menggunakan parameter bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan ajaran sifat melawan hukum materiel menggunakan parameter bertentangan dengan nilai kepatutan dan keadilan masyarakat. Menurut ajaran sifat melawan hukum formal, apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang. Artinya suatu perbuatan tidak bisa dianggap bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut tidak secara eksplisit dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, sekalipun perbuatan tersebut sangat merugikan masyarakat, dan ukuran untuk menentukan suatu perbuatan tersebut bersifat melawan hukum atau tidak hanyalah undang-undang sebagai ketentuan tertulis.<sup>59</sup>

Menurut ajaran sifat melawan hukum materiel, bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu benar-benar harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela. Karena itu pula alasan ini mengakui alasan-alasan pembenar di luar undang-undang. Dengan perkataan lain,

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, halaman 53.

<sup>59</sup> *Ibid.*

alasan pembena dapat berada pada hukum yang tidak tertulis. Berkaitan dengan sifat melawan hukum materiel ini, Sudarto berpendapat bahwa suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang (yang tertulis saja), akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis. Jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya.<sup>60</sup>

Apabila diperhatikan, sifat melawan hukum materiel pada suatu perbuatan menunjukkan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan rasa keadilan. Ukuran untuk mengatakan suatu perbuatan melawan hukum secara materiel bukan didasarkan pada ada atau tidaknya ketentuan dalam suatu undang-undang, akan tetapi ditinjau dari nilai yang ada dalam masyarakat apakah mencerminkan nilai keadilan atau tidak.<sup>61</sup>

## **B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kendaraan Yang Melebihi Tonase**

Pelanggaran merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, namun perbuatan tersebut baru disadari oleh orang tersebut adalah merupakan suatu tindak pidana karena perbuatan tersebut tercantum dalam undang-undang. Sedangkan kejahatan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan meskipun perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam undang-undang menjadi

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> *Ibid.*, halaman 54.

tindak pidana tetapi orang tetap menyadari perbuatan tersebut adalah kejahatan dan patut di pidana.<sup>62</sup>

Setiap pelanggaran hukum yang terjadi harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum dengan sikap profesional dan menjunjung tinggi hak asasi setiap warganya. Peranan aparat hukum sangat menentukan proses penegakan hukum dalam suatu negara, karena sebaik apapun aturan hukum yang dibuat, bila kualitas penegak hukumnya kurang baik maka akan menghambat pelaksanaan penegakan hukum tersebut.<sup>63</sup> Sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan hukum. Fungsi secara primer sanksi pidana dapat menanggulangi kejahatan namun secara sekunder agar para penegak hukum melakukan sesuai dengan isi dari sanksi tersebut. Keadilan, kepastian dan kemanfaatan menjadi nilai-nilai yang wajib dalam melaksanakan penegakan hukum.

Sanksi pidana adalah salah satu sarana paling efektif yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan, namun pidana bukanlah sarana satu-satunya, sehingga apabila perlu, maka digunakan kombinasi dengan upaya sosial. Oleh karenanya perlu dikembangkan prinsip *multimum remedium* bukan *premium remedium*. Dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana adalah alat yang dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar sekaligus untuk menghadapi ancaman-ancaman.<sup>64</sup>

Hakikat sanksi pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

---

<sup>62</sup> Fauzia Rahawarin. 2017. *Implementasi Undang-Undang Ri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Ambon*. Ambon: LP2M IAIN, halaman 3.

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> Fitri Wahyuni. *Op. Cit.*, halaman 140.

1. Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3. Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.<sup>65</sup>

Pengertian serta unsur-unsur sanksi dan pidana sebagaimana telah diuraikan di atas dapat dirumuskan bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah reaksi yang diberikan dengan sengaja oleh badan yang mempunyai wewenang atau kekuasaan berupa pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran kaedah hukum atau tindak pidana menurut undang-undang. Sanksi hukum yang berupa pidana yang diancamkan kepada pembuat delik merupakan cirri perbedaan hukum pidana dengan jenis hukum yang lain. Soejono menjelaskan bahwa hukuman merupakan sanksi atas pelanggaran suatu ketentuan hukum. pidana lebih memperjelas pada sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran hukum pidana. Pada dasarnya hukum pidana mempunyai sanksi yang negative, sehingga dengan sistem sanksi yang negatif tersebut tumbuh pandangan bahwa pidana hendaknya diterapkan jika upaya lain sudah tidak memadai.<sup>66</sup>

Pelanggaran Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan dan daya

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, halaman 141.

<sup>66</sup> *Ibid.*



angkut. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang sengan dipungut bayaran, kendaraan umum berupa mobil truk.

Pelanggaran angkutan barang kelebihan muatan merupakan melanggar ketentuan undang-undang lalu lintas angkutan jalan. Penerapan terhadap kendaraan yang bermuatan berlebih dapat dikenakan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Walaupun pelanggaran yang terjadi pada Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan memenuhi unsur pidana pada unsur objektif dan subjektif hendaknya melakukan tindakan yang tegas. Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 “lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan”. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan sengaja maupun kealpaan, diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan karena kesengajaan atau kealpaan merupakan unsur kesalahan, yang terdapat dalam Pasal 316 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang diatur Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang tersebut juga mengatur prosedur beracara dalam penanganan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Penerapan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang keefektifan atau berfungsi tidaknya suatu hukum dalam arti undang-undang atau produk hukum lainnya, maka secara umumnya

pemikiran diarahkan pada fenomena hukum tersebut benar-benar berlaku atau tidak di lapangan atau di masyarakat yang dilakukan penegak hukum.

Dinas Perhubungan sebagai salah satu lembaga penyelenggara fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang membidangi penegakkan hukum dan melayani masyarakat pada bidang lalu lintas jalan. Secara teori-teori hukum biasanya di bedakan antara 3 (tiga) macam hal berlakunya hukum sebagai kaidah mengenai pemberlakuan kaidah hukum menurut Soerjono Soekanto:

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatnya atau bila berbentuk menurut cara yang telah ditetapkan atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya.
2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat.
3. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.<sup>67</sup>

Dikaji secara mendalam, keefektifan suatu hukum haruslah memenuhi ketiga unsur tersebut, berkaitan dengan hal tersebut agar suatu peraturan atau kaidah hukum benar-benar berfungsi harus memenuhi 4 (empat) faktor yaitu:

1. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri

---

<sup>67</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, halaman 26.

2. Petugas yang menegakkan atau yang menerapkan
3. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum atau peraturan tersebut
4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.<sup>68</sup>

Negara hukum berhasil dalam penegakan hukumnya dikatakan berhasil karena hukum yang telah diaturnya, telah seharusnya dan tiba waktunya, dijalankan dan ditaati oleh seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali. Kurang maksimalnya penegakan hukum dapat berdampak terhadap kredibilitas para pembentuk aturan atau penegak hukum, pelaksana aturan, dan masyarakat yang terkena aturan itu sendiri, sehingga seluruh lapisan masyarakat akan terdampak. Untuk itulah, maka menjadi penting untuk diketahui apakah penerapan hukum itu sesungguhnya.

Penerapan hukum adalah proses upaya untuk dapat diterapkan atau berfungsinya aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan dan telah diatur sebagai pedoman perilakunya dalam lalu lintas. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan, adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

Penerapan Pasal 307 pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada kendaraan angkutan umum yang mayoritas pengemudi mengangkut bahan muatan yang berlebih masih banyak pelanggaran yang terjadi di wilayah Kabupaten

---

<sup>68</sup> *Ibid.*

Simalungun, kendaraan angkutan umum mengangkut secara berlebihan atau *over load* kondisi dimana kendaraan mengangkut muatan melebihi beban yang ditetapkan. Pelanggaran yang terjadi, jelas melanggar terhadap Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas di dalam KUHP tidak dijelaskan arti pelanggaran. Pelanggaran dapat dibedakan dengan kejahatan melalui sanksi yang diberikan.

Sanksi bagi pelaku pelanggaran umumnya lebih ringan dari pelaku kejahatan “pelanggaran” adalah delik undang-undang (*wetsdelicten*) yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang mengaturnya. Maka dari itu suatu tindakan dinyatakan telah melanggar apabila akibat dari perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada aturan atau telah ada undang-undang yang mengaturnya.

Undang-Undang yang mengatur pelanggaran tersebut pada Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggaran yang terjadi sudah jelas pada pasal tersebut, banyak kendaraan angkutan umum yang melanggar terutama pada *over load* muatan. Berdasarkan beberapa faktor di atas seperti faktor ekonomi, faktor budaya, faktor penegak hukum, dan faktor masyarakat itu semua yang mendorong orang melakukan tindakan melebihi muatan barang.

Tindakan tersebut banyak merugikan berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Jenis pelanggaran lalu lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pengemudi angkutan umum barang yang tidak memenuhi

ketentuan tata cara pemuatan, daya angkut, dan dimensi Pasal 307 yang melebihi daya angkut pada kendaraan. Setiap pelanggaran lalu lintas akan ditindak langsung (tilang). Dinas Perhubungan (Dishub) memiliki peran untuk melakukan penegakan hukum lalu lintas dengan menindak pelanggaran lalu lintas melebihi daya angkut bemuatan berlebih. Dishub mengatur lalu lintas di jalan khususnya wilayah hukum Kabupaten Simalungun.<sup>69</sup>

Jalan yang selalu dilintasi pengemudi angkutan barang yang bermuatan berlebih yaitu lintas Kabupaten Simalungun. Hampir seluruhnya jalan yang dilalui tersebut jalan menjadi rusak akibat kendaraan angkutan barang yang berlebih melebihi daya angkut kendaraan. Dishub sebagai pelaksana utama yang bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi lalu lintas guna memelihara keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Dishub diharapkan dapat berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dalam pengawasan dan penegakan hukum pelanggaran Pasal 307 tersebut. Pengawasan dan penegakan hukum dimulai dari tingkat terkecil, terlebih jalan-jalan yang sering dilalui kendaraan bermotor angkutan umum.

Aparat penegak hukum lalu lintas dalam menjalankan semua tugasnya harus lebih mementingkan pelayanan, yang mengutamakan dialog persuasif, nilai keadilan serta hak asasi manusia. Jika harus melakukan tindakan represif, maka aparat penegak hukum, tetap harus menjadikan tindakan ini sebagai pilihan terakhir, setelah berbagai tindakan persuasif dan dialogis dilaksanakan. Pengutamaan dialog persuasif dan dialogis ini dapat dicapai jika lebih terbuka

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Bapak Lichchandra Harahap, selaku Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun, Tanggal 27 Februari 2023.

dalam berinteraksi dengan masyarakat. Keterbukaan dalam berinteraksi menjadikan penegak hukum sebagai lembaga yang inklusif dalam melakukan berbagai kerjasama dengan pihak-pihak terkait menyangkut pengelolaan lalu lintas. Mengingat hal tersebut maka semakin banyak aparat berbaur dengan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menjalankan tugasnya.<sup>70</sup>

### **C. Kendala Dalam Penerapan Sanksi Pidana Bagi Kendaraan Yang Melebihi Tonase**

Efektivitas hukum tidak lepas dari permasalahan penegakan hukum yang merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Secara umum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Dwi Prasetyanto. 2020. *Keselamatan Lalu Lintas Infrastruktur Jalan*. Bandung: Itenas, halaman 89.

<sup>71</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, halaman. 8.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, dikarenakan merupakan esensi dari penegakan hukum dan tolak ukur efektifitas penegakan hukum tersebut adalah:

1. Faktor Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun yang merupakan salah satu pihak yang melakukan kegiatan penyuluhan dengan para sopir, pengusaha, serta instansi yang terkait, memahami bunyi Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 berpendapat belum adanya ketentuan secara rinci tentang daya angkut jenis kendaraan bermotor angkutan barang umum tersebut.<sup>72</sup>

Masalah yang ditemui di dalam Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi: "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)" adalah belum adanya ketentuan secara rinci tentang daya angkut jenis kendaraan bermotor angkutan barang umum tersebut. Hanya berupa aturan pengawasan muatan barang pada Pasal 169 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Bapak Lichchandra Harahap, selaku Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun, Tanggal 27 Februari 2023.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Kemampuan penegak hukum dalam menegakkan hukum merupakan hal yang harus dipenuhi untuk keefektifitas hukum tersebut. Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektifitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberi kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauhmana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.<sup>73</sup>

Berdasarkan hal di atas yang menjadi faktor yang mempengaruhi pelanggaran Pasal 307 menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah penegak hukum di lapangan (Petugas Dishub) belum terpenuhinya kuantitas dan kualitas penegak hukum dan penegak hukum belum berkeadilan terhadap semua pelanggaran ketentuan muatan angkutan berlebih di jalan yang dilalui pelanggar dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Jumlah (*quantity*), rasio perbandingan antara jumlah personil Dishub dengan luas, topografi, aksesibilitas wilayah; dan banyaknya kasus dengan jumlah dishub dapat menjadi salah satu faktor, faktor yang dapat menjadi

---

<sup>73</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, halaman. 82.



kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) kinerja Dishub dalam rangka ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas di wilayah hukum Kabupaten Simaungun.

- b. Kualitas (*quality*), jumlah personil berkualitas yang jumlah kurang, kualitas yang cukup juga harus ditunjang dengan kemampuan personil dimulai dari tindakan preventif dan represif penerapan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, seperti pada tindakan preventif mengadakan sosialisasi keselamatan berkendara bagi sopir, pengusaha.<sup>74</sup>

### 3. Faktor Sarana

Saran dan prasarana yang kurang baik, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain-lain. Hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya saran atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

Sarana atau fasilitas salah satu faktor keefektifan suatu hukum, tanpa adanya sarana tersebut, maka penegakan hukum tidak mungkin terlaksana. Fasilitas sangat dibutuhkan dalam keefektifan penegakan hukum. Yang menjadi faktor sarana pada penerapan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Bapak Lichchandra Harahap, selaku Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun, Tanggal 27 Februari 2023.

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah masih terbatasnya dukungan pemerintah terhadap pemenuhan sarana dan fasilitas seperti pemasangan rambu kelas, portal, dan timbangan jalan kabupaten dan belum adanya anggaran operasional penegakan hukum dan *reward*. Sarana yang memadai dengan standar adanya Rambu-rambu yang terpasang, portal, dan timbangan akan meminimalisir pelanggaran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.<sup>75</sup>

#### 4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegak hukum tersebut. Secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Penegakan hukum berasal dari masyarakat bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam tatanan masyarakat wilayah Hukum Kabupaten Simalungun. Oleh karena itu, masyarakat dapat mempengaruhi penerapan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Mencapai tujuan penerapan optimal pada pasal tersebut adalah faktor masyarakat di wilayah hukum Kabupaten Simalungun yang belum memiliki kesadaran hukum, integritas moral dalam melaksanakan peraturan atau hukum

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Bapak Lichchandra Harahap, selaku Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun, Tanggal 27 Februari 2023.

pada Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>76</sup>

#### 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hasil cipta pada masyarakat berawal dari suatu kebiasaan, kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang menjadi dasar hukum yang berlaku. Hukum dibuat agar adanya tatanan atau keteraturan dalam hidup di masyarakat. Faktor yang mempengaruhi pelanggaran Kendaraan bermuatan berlebih di kenakan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada wilayah hukum Kabupaten Simalungun adalah pelanggar Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjadi kebiasaan atau kebudayaan untuk mengangkut kendaraan-kendaraan yang bermuatan berlebih daya angkut kendaraan barang umum. Kebiasaan yang buruk salah satu kendala dalam penegakan hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Kendaraan Angkutan Barang Kelebihan berlebih.<sup>77</sup>

Upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun dalam menangani pelanggaran muatan lebih, diantaranya:

1. Menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan itu sendiri.

Dalam menangani pelanggaran lalu lintas bagi kendaraan bermuatan berlebih, dimana Dishub melakukan dengan cara Tindakan represif, adalah

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Bapak Lichchandra Harahap, selaku Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun, Tanggal 27 Februari 2023.

<sup>77</sup> Wawancara dengan Bapak Lichchandra Harahap, selaku Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun, Tanggal 27 Februari 2023.

tindakan penanggulangan pelanggaran secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya pelanggaran. Penanggulangan dengan tindakan represif dimaksud untuk menindak para pelaku pelanggaran sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya.

Tindakan represif dalam pelaksanaannya dilakukan dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*) berupa tilang. Berdasarkan wawancara yang telah Penulis lakukan terkait dengan upaya represif ini telah dilakukan langkah-langkah penegakan hukum dalam pelanggaran lalu lintas yaitu dengan cara menegakkan aturan.<sup>78</sup>

Disamping itu petugas lalu lintas melakukan patroli secara rutin untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam berlalu lintas di setiap ruas jalan-jalan wilayah hukum Kabupaten Simalungun. Apabila penanganan dilakukan dengan tegas dan sesuai dengan aturan yang berlaku pada Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, maka dengan sendirinya pelaku akan mengangkut muatan barang berlebih sesuai daya angkut kendaraan yang dikemudikan. Namun, jika penanganannya tidak maksimal, dalam hal ini terlalu banyak “atur damai” di jalan, maka masyarakat cenderung akan mengabaikan aturan pada Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Bapak Lichchandra Harahap, selaku Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun, Tanggal 27 Februari 2023.

<sup>79</sup> Wawancara dengan Bapak Lichchandra Harahap, selaku Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun, Tanggal 27 Februari 2023.

2. Melakukan pengawasan terhadap penegak hukum.

Pengawasan ialah suatu tindakan yang dilakukan oleh pimpinan pada Dinas Perhubungan dengan tindakan yang disebut dengan proses sehingga dengan dilakukannya suatu proses tersebut dapat melakukan pengamatan oleh pimpinan Dishub terhadap anggota Dishub di lapangan. Pengawasan yang dilakukan terfokus pada anggota yang melakukan penindakan dilapangan untuk menghindari kerjasama antara petugas dan para pelanggar sehingga pihak pimpinan melakukan pengawasan secara beraturan terutama di wilayah hukum Kabupaten Simalungun.<sup>80</sup>

3. Mengupayakan pelayanan yang prima

Tingkat kinerja atau pelayanan yang tetap terjaga tingkat keselamatan lalu lintas yang di berikan kepada masyarakat oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun kepada pengemudi dan masyarakat juga memberikan wawasan lingkungan (kadar polusi yang rendah) penyelesaian masalah yang ekonomis. Perencanaan yang terarah dan terinci untuk mempermudah pelaksanaan atau aplikasi manajemen lalu lintas.<sup>81</sup>

4. Sosialisasi di lingkungan masyarakat, sopir, perusahaan.

Dalam upaya untuk mengatasi tingkat kesadaran hukum masyarakat para aparat penegak hukum, terutama adalah dari pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun melakukan sosialisasi tentang ketentuan muatan barang ini, baik itu terhadap pengemudi kendaraan maupun terhadap

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Bapak Lichchandra Harahap, selaku Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun, Tanggal 27 Februari 2023.

<sup>81</sup> Wawancara dengan Bapak Lichchandra Harahap, selaku Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun, Tanggal 27 Februari 2023.

perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan pengangkutan berupa barang, menumbuhkan kesadaran pengemudi terhadap pentingnya keselamatan diri sendiri maupun orang lain melalui spanduk dan baliho. Selain itu, para aparat penegak hukum juga melakukan pendekatan secara persuasif kepada pengemudi agar tidak terjadinya citra yang negatif terhadap aparat penegak hukum. Dengan adanya kesatuan langkah, gerak dan pandangan oleh masing-masing *stakeholder* dalam rangka penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan baik itu aparat penegak hukum, masyarakat dan pemerintah maka akan terciptanya tertib berlalu lintas.<sup>82</sup>

Dalam program kerjanya, pihak Dishub memiliki target untuk sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dishub Kabupaten Simalungun dilakukan secara rutin sehingga di harapkan beberapa tahun kedepan masyarakat dapat memahami maksud dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>83</sup>

Dalam tugas ini, Dishub dituntut untuk membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengenal hukum dan perundang-undangan. Dishub harus mampu mendekati masyarakat secara sosial agar lebih mudah beradaptasi dengan masyarakat dan lebih mudah untuk membina masyarakat. Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Bapak Lichchandra Harahap, selaku Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun, Tanggal 27 Februari 2023.

<sup>83</sup> Wawancara dengan Bapak Lichchandra Harahap, selaku Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun, Tanggal 27 Februari 2023.

pelanggaran lalu lintas mulai dari ringan hingga yang berat.<sup>84</sup> Walaupun perbuatan itu telah menimbulkan suatu sifat melawan hukum namun belum dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran sebelum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pelanggaran pada pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada kendaraan angkutan umum yang melebihi muatan kapasitas daya angkut pada kendaraan tersebut, termasuk tindak pidana ringan.

Penanggulangan pelanggaran atau pidana ringan secara preventif untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah pelanggaran lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik pelaku pelanggaran menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki pelanggar perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi pelanggaran ulangan.

Fungsi utama Dishub adalah tugas di bidang Preventif. Tugas ini mewajibkan Dishub untuk memelihara kemandirian dalam berlalu lintas. Berdasarkan wawancara salah satu upaya preventif dalam mencegah pelanggaran lalu lintas muatan berlebih dalam daya angkutnya adalah rangka memaksimalkan pemahaman masyarakat terhadap aturan lalu lintas telah dilakukan beberapa cara yaitu sebelum aturan itu keluar, terlebih dahulu dilakukan yang namanya sosialisasi baik lewat media elektronik, cetak, bahkan berdiri di tengah jalan dan memberikan isyarat terhadap pengendara juga merupakan sebuah bentuk sosialisasi yang mereka lakukan, serta

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Bapak Lichchandra Harahap, selaku Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun, Tanggal 27 Februari 2023.

mengadakan forum group discussion dengan mengundang berbagai pihak para pengusaha atau perseorangan dan para sopir untuk di berikan sosialisasi.<sup>85</sup>

Disamping itu melakukan kerjasama dengan Pihak Kepolisian Kabupaten Simalungun, mengundang para pengusaha atau perseorangan dan juga para sopir dengan melakukan sosialisasi terkait dengan lalu lintas angkutan umum tentang muatan-muatan yang di perbolehkan daya muatan. Hal ini untuk memberikan wawasan bagi para sopir terkait dengan pengetahuan lalu lintas sehingga mereka berlalu lintas dengan cara yang baik dan benar.<sup>86</sup> Kerjasama ini menurut penulis mempunyai arti yang sangat penting dalam mencegah pelanggaran lalu lintas. Pengetahuan tentang lalu lintas yang dimiliki oleh sopir akan berdampak kepada menurunnya angka pelanggaran lalu lintas dan dengan sendirinya akan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.

Tindakan preventif yang dilakukan Dishub Kabupaten Simalungun di laksanakan secara rutin, berdasarkan wawancara, giat ini mengedukasi masyarakat untuk lebih memiliki kesadaran hukum, terutama pelanggaran kelebihan muatan barang pada kendaraan angkutan barang muatan berlebih.<sup>87</sup>

##### 5. Melakukan kebiasaan berbudaya berlalu lintas

Terkait dengan budaya tertib lalu lintas ini hendaknya menjadi kesadaran bagi para pengemudi angkutan barang dan masyarakat tersebut

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Bapak Lichchandra Harahap, selaku Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun, Tanggal 27 Februari 2023.

<sup>86</sup> Wawancara dengan Bapak Lichchandra Harahap, selaku Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun, Tanggal 27 Februari 2023.

<sup>87</sup> Wawancara dengan Bapak Lichchandra Harahap, selaku Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun, Tanggal 27 Februari 2023.



demi kenyamanan bagi penumpang sendiri serta ikut serta menciptakan suasana berlalu lintas yang kondusif. Para pengemudi telah mengetahui bahwa truk bermuatan berlebih dilarang untuk dibawa karena dapat mengganggu keresahan masyarakat, permasalahannya sekarang ialah bahwa supir dari angkutan barang yang dibawanya tersebut bekerja pada pemilik perusahaan jasa angkutan barang, sehingga mereka yang bekerja di perusahaan tersebut tidak bisa melakukan banyak hal, kecuali hanya mengingatkan kepada pemilik perusahaan untuk melakukan pengurusan izin. Maka dari itu dari pihak Dishub Kabupaten Simalungun mengupayakan dalam segi berbudaya berlalu lintas yang tertib sesuai aturan kepada masyarakat dan supir, perusahaan untuk terciptanya keamanan dan keselamatan.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan Bapak Lichchandra Harahap, selaku Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun, Tanggal 27 Februari 2023.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Ketentuan hukum pidana dalam mengatur kendaraan yang melebihi tonase tidak hanya dikenakan kepada pengemudi mobil barang tetapi juga kepada pemilik kendaraan. Sebagaimana Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000”
2. Penerapan sanksi pidana terhadap kendaraan yang melebihi tonase yaitu pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun sesuai dengan tugas dan fungsinya menjaga Keamanan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas juga menegakkan hukum bagi kendaraan-kendaraan bermuatan berlebih dengan memberikan sanksi sesuai Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang berupa pidana denda.
3. Kendala dalam penerapan sanksi pidana bagi kendaraan yang melebihi tonase diantaranya karena faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Terhadap upaya Dishub dalam menangani pelanggaran lalu lintas bagi kendaraan bermuatan berlebih di Kabupaten Simalungun adalah dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan itu sendiri, melakukan pengawasan terhadap penegak hukum, mengupayakan pelayanan yang prima, sosialisasi di lingkungan masyarakat, sopir, perusahaan, serta melakukan kebiasaan berbudaya berlalu lintas.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu diamandemen dan disesuaikan, yaitu pada kalimat “Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang” direvisi menjadi “Kendaraan Bermotor Angkutan Barang”.
2. Perlu perbaikan berdasarkan faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum dengan melengkapi rambu-rambu lalu lintas dan jembatan timbang untuk memudahkan dalam penegakan hukum pelanggaran kendaraan bermuatan berlebih sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Terhadap pengenaan sanksi atau denda diperberat lagi sanksinya dan diperbanyak nominal denda tilang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Anis Widyawati dan Ade Adhari. 2020. *Hukum Penitensier di Indonesia: Konsep Dan Perkembangannya*. Depok: Rajawali Pers.
- Astri Rumondang Banjarnahor, dkk. 2021. *Manajemen Transportasi Udara*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Departemen Perhubungan. 2005. *Buku Petunjuk Tata Cara Berlalu Lintas (Highway Code) Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Departemen Perhubungan.
- Dwi Prasetyanto. 2020. *Keselamatan Lalu Lintas Infrastruktur Jalan*. Bandung: Itenas.
- Endang Sutrisno. 2013. *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*. Jakarta: In Media.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima.
- Fauzia Rahawarin. 2017. *Implementasi Undang-Undang Ri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Ambon*. Ambon: LP2M IAIN.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama.
- Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaruan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press.
- Harry Yulianto dan Syarief Dienan Yahya. 2018. *Manajemen Transportasi Publik Perkotaan*. Makassar: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).
- Hilman Hadikusuma. 2004. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Leden Marpaung. 2017. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lukman Hakim. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Mahmud Mulyadi dan Andi Suhendral. 2011. *Community Police; Diskresi dalam Pemolisian yang Demokratis*. Medan: PT. Sofmedia.
- Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Mustakim. 2020. *Hukum Dan Kebijakan Transportasi*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional.
- Nurul Qamar. 2016. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*.
- Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Risdiyanto. 2014. *Rekayasa dan Manajemen Lalu Lintas: Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Leutika Prio.
- Rusli Muhammad. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Shanti Dwi Kartika, dkk. 2020. *Reformulasi Kebijakan Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Soerjono Soekanto. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Subarto, Bambang Istianto, dan Arif Anwar. 2015. *Manajemen Angkutan Umum Transportasi Jalan Di Indonesia*. Jakarta: Balitbanghub.
- Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Zainuddin Ali. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan.

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP. 4294/AJ.510/DJRD/2019 tentang Pedoman Normalisasi Kendaraan Bermotor.

### **C. Jurnal Ilmiah**

Debby Maide Putra, “Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Yang Melebihi Daya Angkut Dan Dimensi Sebagai Upaya Penanggulangan Kecelakaan Lalulintas Dan Kerusakan Jalan”, *Swara Justisia*, Volume 6, Issue 2, Juli 2022.

### **D. Internet**

Ade Andriyana, “Pelanggaran Lalu Lintas”, melalui <http://andriyanaade.blogspot.co.id>, diakses Sabtu, tanggal 29 September 2022, Pukul 13.20 wib.

Kementerian Perhubungan, “Kajian Pengendalian Over Dimensi *Over Loading*”, melalui <https://baketrans.dephub.go.id/berita/kajian-pengendalian-over-dimensi-over-loading>, diakses pada tanggal 10 Maret 2023, Pukul 10.10 Wib.